

## TINJAUAN HUKUM PIDANA MILITER INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI

Fachrul Rozy , Lilik Prihatini S.H., M.H.

Universitas Pakuan, bogor

---

### Correspondence

---

Email:

No. Telp:

Submitted 18 Mei 2024

Accepted 23 Mei 2024

Published 24 Mei 2024

---

### ABSTRAK

Desersi adalah istilah yang umum disebut di kalangan militer atau polisi. Secara umum desersi adalah suatu tindakan pejabat yang meninggalkan suatu tugas atau kewajiban tanpa pemberitahuan dan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan. Hukum pidana militer merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan militer. Hukum pidana militer juga mencakup seluruh pelanggaran tindakan militer yang dilakukan oleh personel militer. Hukum pidana militer pada umumnya memberikan hukuman bagi personel militer yang melakukan pelanggaran disiplin militer, kejahatan perang, kejahatan terhadap keamanan nasional, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran kode etik militer.

**Kata kunci :** *Disersi, Pidana Militer Mirni, Pidana Militer Campuran*

### Pendahuluan

Militer adalah anggota angkatan bersenjata suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (selanjutnya disebut UU 25/2014). Sedangkan kejahatan militer adalah tindak pidana yang dilakukan secara militer. Kejahatan militer dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan kejahatan militer campuran (*Germengde Militaire Delict*). Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) hanya dilakukan oleh orang militer saja, karena sifatnya khusus militer, sedangkan tindak pidana militer campuran (*Germengde Militaire Delict*) adalah tindak pidana yang menyangkut perkara keterhubungan, maksudnya tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara orang sipil dan pihak sipil. militer yang dalam hal ini pada dasarnya didasarkan pada hukum militer dan KUHP.

Contoh dari tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) diatur dalam pasal 73 KUHPM yaitu : Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada dibawah perintahnya, ataupun angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara atau suatu bagian daripadanya tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu. Tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP yaitu :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang–undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatannya itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang – undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.

Contoh dari tindak pidana militer campuran (*Germengde Militaire Delict*): Perkosaan yang dilakukan oleh seorang militer pada waktu perang . Jika perkosaan dilakukan pada keadaan damai maka pemerkosaan dikenakan ancaman hukuman yang berlaku di dalam KUHP. Tetapi jika dilakukan pada waktu perang maka akan dikenakan ketentuan–ketentuan dalam KUHPM. Jadi walaupun di dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 tentang pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur di dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu perlu diatur di dalam KUHPM secara khusus. Karena mengatur hal–hal yang bersifat khusus itu maka hukum pidana militer disebut hukum pidana khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan–ketentuan itu hanya berlaku bagi anggota militer saja dan di dalam keadaan tertentu pula.

Salah satu jenis tindak pidana yang menjadi fokus pembahasan ini adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni yang dilakukan oleh pihak militer. Desersi adalah ketidakhadiran seorang anggota militer tanpa izin atasan langsungnya, pada tempat dan waktu yang ditentukan oleh dinas, dengan cara melarikan diri dari satuan dan meninggalkan dinas militer, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa izin. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Istilah desersi terdapat dalam KUHPM Bab III tentang “Kejahatan yang Menjadi Cara Seorang Militer Mundur dari Melaksanakan Kewajiban Dinas”

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer. Tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu: Pertama, Diancam karena desersi, militer: (a). yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban- kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. (b). yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. (c). yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 ke-2. Kedua, Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan. Ketiga, Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Setelah dicermati pada substansi rumusan pasal mengenai ketentuan tata cara seorang prajurit mengundurkan diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, maka hakikat tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa anggota TNI yang melakukan desersi harus mencerminkan sikap bahwa dia tidak ingin lagi menjalani wajib militer. Artinya, seorang anggota militer yang karena kesalahannya atau sengaja tidak hadir tanpa izin dan tanpa alasan apa pun untuk menghindari bahaya perang dan menyeberang ke wilayah musuh atau dalam keadaan damai, tidak hadir di

tempat yang ditentukan untuk melakukan tindakan tersebut atau tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Hal ini dapat diwujudkan dengan meninggalkan unit dalam jangka waktu minimal 30 hari berturut-turut atau menarik diri selamanya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari seorang anggota TNI dituntut untuk siap ditempatkan yang seharusnya, tanpa beliau sulit mengharapkan dirinya menjadi seorang TNI yang mampu menjalankan tugasnya. Perbuatan ketidakhadiran anggota militer pada suatu tempat untuk melaksanakan tugas dinas ditetapkan sebagai suatu tindak pidana, karena penghayatan disiplin sangat mendesak dari kehidupan militer karena disiplin merupakan tulang punggung kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi non militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan merupakan pelanggaran disiplin organisasi.

Makna dari rumusan tindakan mundur untuk selama-lamanya jika ditilik dari kewajiban dinasnya, sekilas tindakan tersebut menunjukkan bahwa anggota militer yang melakukan desersi (petindak) tidak akan kembali ke tempat tugasnya yang harus diartikan bahwa dalam anggota militer tersebut mempunyai kemauan bahwa ia tidak ingin lagi tetap dalam dinas militer.

Tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM terbagi menjadi dua, yaitu tindak pidana militer murni (Delik Zuiver Militaire) dan tindak pidana militer campuran (Dekrit Gemengde Militaire). Kejahatan militer murni (Zuiver Militaire Delict). Kejahatan militer murni hanya dilakukan oleh orang militer, karena sifatnya khusus militer. Misalnya, Pasal 73 KUHPM menyatakan bahwa seorang militer yang dengan sengaja melakukan tindak pidana militer pada waktu perang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun: 1 : (diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947) menyerah kepada musuh, atau menyebabkan atau membiarkan masuk ke dalam wilayah kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki di bawah komandonya, atau suatu angkatan bersenjata, angkatan laut atau bagiannya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk maksud itu yang diperlukan atau dituntut oleh tugasnya dalam keadaan tersebut. Pelanggaran militer campuran. Kejahatan militer campuran merupakan perbuatan terlarang yang sudah ada peraturan perundang-undangannya, namun perbuatan tersebut termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Hukumannya dinilai terlalu ringan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh oknum militer. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang telah diatur oleh undang-undang lain yang sejenis, diatur kembali dalam KUHP Militer dengan pidana yang lebih berat, disesuaikan dengan peraturan kemiliteran.

### **Bentuk-bentuk desersi**

Desersi merupakan suatu perbuatan melarikan diri dari dinas yang diawali dari perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang tidak lazim dilakukan oleh seseorang anggota TNI. Ketidakhadiran tanpa izin ini dilakukan melebihi 30 hari dalam waktu damai sudah termasuk tindak pidana desersi, sedangkan ketidakhadiran dengan sengaja 4 hari lamanya dalam waktu perang sudah dikatakan melakukan tindak pidana desersi. Desersi dikatakan sebagai kejahatan pidana karena ketidakhadirannya seseorang anggota TNI dalam tugas dinasnya sudah melanggar hukum kedisiplinan. Bentuk tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI menurut Pasal 87 KUHPM sebagai berikut:

1. Bentuk desersi murni, yaitu desersi dengan tujuan antara lain:
  - a. Berangkat dengan maksud menarik diri selamanya dari kewajiban dinas. Arti selamanya adalah tidak kembali ke tempat tugas. Palsanya, pelaku pernah bekerja

- pada kementerian atau perusahaan tertentu tanpa kesepakatan dengan pimpinan perusahaan, bahwa pekerjaan tersebut bersifat sementara sebelum kembali ke unitnya. Kalaupun pelaku sebelum berangkat sempat menceritakan niatnya kepada teman dekatnya, kemudian sesaat setelah berangkat ditangkap petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk tindak pidana desersi. Jika pelaku meninggalkan unitnya dengan tujuan untuk tidak melakukan tugas dan kewajiban militer secara permanen, hal ini termasuk desersi.
- b. Berangkat dengan maksud menghindari bahaya perang. Artinya, seorang militer yang keberangkatannya dengan maksud untuk menghindari bahaya dalam pertempuran dengan cara melarikan diri, dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai desersi pada waktu perang.
  - c. Berangkat dengan niat menyeberang ke musuh. Untuk menyeberang ke musuh adalah niat atau tujuan pelaku untuk pergi dan memihak musuh yang tujuannya dapat dibuktikan (misalnya sebelum berangkat ia mengungkapkan kepada teman dekatnya untuk memihak musuh), maka pelaku telah melakukan desersi.
  - d. Memasuki dinas militer asing secara tidak sah. Yang dimaksud dengan masuk dinas militer apabila niat pelakunya adalah untuk memasuki kekuatan lain, tentara, partisan, dan lain-lain dari suatu organisasi pemberontak sehubungan dengan masalah spionase, tindakan tersebut merupakan kejahatan desersi.
2. Bentuk-bentuk desersi karena waktu sebagai peningkatan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin, yaitu:
    - a. Ketidakhadiran yang tidak sah karena kesalahannya, yang lamanya melebihi 30 (tiga puluh) hari waktu damai, misalnya. anggota militer yang melakukan tindak pidana ketidakhadiran dengan sengaja atau sengaja dalam waktu damai selama 30 hari terus menerus.
    - b. Ketidakhadiran tanpa izin karena perbuatan tercela, lebih dari 4 (empat) hari pada masa perang, misalnya. anggota militer yang melakukan tindak pidana ketidakhadiran yang disengaja pada saat Negara sedang berperang atau anggota militer tersebut ditugaskan pada kesatuannya di daerah konflik.
  3. Bentuk desersi sebagai dampaknya. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) ke-3, secara umum termasuk dalam pengertian Pasal 85 ke-2 ditambah dengan unsur kesengajaan pelaku.

Dan ada beberapa macam keadaan yang dikategorikan sebagai desersi murni sebagai berikut: Pertama, anggota militer yang keluar dengan maksud (*oogmerk*) menarik diri selamanya dari kewajiban dinasnya; Kedua, anggota militer yang berangkat dengan tujuan menghindari bahaya perang; Ketiga, anggota militer yang berangkat dengan tujuan menyeberang ke musuh; dan Keempat, anggota militer yang keluar dengan tujuan memasuki dinas militer di negara atau kekuasaan lain tanpa ada alasan untuk itu.

Pengertian meninggalkan atau menelantarkan kewajiban dinas dicantumkan dalam Pasal 95 KUHPM, yaitu perbuatan menjauhkan diri dari, tidak hadir dalam tugas atau membuat dirinya terlambat datang ke suatu tempat atau beberapa tempat di mana militer seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya, yang dinamakan tidak hadir adalah tidak berada di tempat atau beberapa tempat tersebut. Unsur melawan hukum yang disebutkan dalam

Pasal 87 KUHPM di atas, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 95 KUHPM, bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan (*verwijderen*) adalah suatu perbuatan:

1. Menjauhkan diri dari kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya;
2. Menyembunyikan diri dari kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya;
3. Meneruskan ketidakhadiran pada; kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya atau;
4. Membuat diri sendiri tertinggal untuk sampai pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Sebagaimana diketahui, salah satu unsur dari setiap tindak pidana adalah melawan hukum baik secara tersurat maupun tersirat. Unsur melawan hukum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 hanya dirumuskan secara tersirat yang dapat disimpulkan dari salah satu maksud tersebut: Menjauhkan diri dari (*zich verwijderen*); Menyembunyikan diri dari kewajiban dalam menjalankan tugas dan Ketidakhadiran yang berlanjut yang terdapat pada diri pelaku dan harus ada hubungannya dengan perbuatan meninggalkan.

Seorang anggota militer yang berniat untuk melarikan diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinasnya, untuk menghindari bahaya perang, selama niat itu ada dalam hatinya sendiri, tidak diwujudkan dalam suatu perbuatan yang nyata, maka selama niat itu tidak dapat dikatakan melanggar hukum karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Demikian juga dengan perbuatan "meninggalkan" atau meninggalkan tugas belum tentu merupakan perbuatan melawan hukum, jika meninggalkannya tanpa ijin maka sudah pasti melanggar hukum karena terkandung dalam kata-kata "tanpa ijin", tetapi jika meninggalkannya telah mendapat ijin (misalnya cuti) maka kepergiannya tersebut tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, niat diwujudkan dalam suatu perbuatan yang (dalam kasus meninggalkan) memiliki sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila seorang anggota militer meninggalkan tempat dan tugasnya karena telah mendapatkan izin cuti, namun ternyata kemudian anggota militer tersebut berniat untuk tidak kembali lagi untuk selama-lamanya ke tempat tugasnya, maka perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan yang melanggar hukum meskipun kepergiannya tersebut "atas izin" dan pada saat yang sama perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana desersi.

Pasal 87 ayat (1) ke-2 menegaskan bahwa mereka yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. Berdasarkan pasal ini, dapat dipahami bahwa batas tindak pidana desersi dari segi waktu adalah tiga puluh hari.

Untuk desersi yang dilakukan sesuai Pasal 87 KUHP, sanksinya adalah penjara dan pemberhentian anggota militer, karena dalam pasal tersebut terdapat ancaman pidana. Apabila ketidakhadirannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari atau sekurang-kurangnya satu hari maka tidak dapat dikatakan tindak pidana desersi tetapi dikatakan mangkir tanpa izin yang dapat diselesaikan menurut hukum disiplin militer (misalnya karena terlambat hadir dalam satuan militer. Absen tanpa izin Izin satu hari disini adalah selama 1 x 24 jam. Sebagai patokan penentuan ketidakhadiran, dihitung dari tidak hadir pada saat absensi, atau bila diperlukan/penting, tidak hadir di tempat yang ditentukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

Secara administratif, berdasarkan Juklak Kasal disebutkan bahwa desersi yang berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau paling lambat pada hari ke-31 dinyatakan sebagai desersi. Desersi yang dimaksud di sini adalah desersi yang diancam dengan pidana dan pemecatan yang tidak diselesaikan dengan disiplin militer karena sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau paling lambat hari ke-31 sejak desersi diumumkan.

Anggota TNI yang akan dijatuhi hukuman disiplin harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer (selanjutnya disingkat UU Disiplin Prajurit TNI). Pasal 5 UU Disiplin Prajurit TNI menyebutkan, "Pelanggaran disiplin prajurit adalah ketidaktaatan dan ketidakpatuhan yang sungguh- sungguh pada diri prajurit yang mentaati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan atau tata tertib dalam kehidupan prajurit."

Pelanggaran disiplin anggota TNI sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Disiplin Prajurit TNI meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Pelanggaran disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit, contohnya: terlambat apel, berpakaian kurang rapi/baju tidak dikancingkan atau kotor, berambut gondrong dan sepatu tidak disemir. Jenis hukuman untuk pelanggaran ini berupa hukuman disiplin prajurit berupa tindakan fisik atau teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran ini seperti *push up* dan lari keliling lapangan. Sedangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer. Tindak pidana ringan sifatnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), perkaranya sederhana dan mudah pembuktiannya serta tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan TNI atau kepentingan umum, contohnya: Penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Jenis hukuman untuk pelanggaran ini berupa hukuman disiplin prajurit berupa penahanan ringan paling lama selama 14 (empat belas hari) atau penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu hari). Pihak yang berhak menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap anggota TNI yang berada di bawah wewenang komandonya adalah Komandan atau Atasan yang berhak Menghukum (selanjutnya disebut Ankum) yang dilaksanakan dalam sidang disiplin.

### **Disersi Dalam Hukum Pidana Militer**

Bentuk-bentuk desersi yang dilakukan anggota TNI atau anggota militer sebagaimana dimaksud di atas, dapat diberlakukan kepada si pelaku ketentuan Pasal 88 KUHPM.

Pertama, Maksimum diancam pidana yang diteapkan dalam Pasal 86 dan Pasal 87 tersebut diduakalikan:

1. Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dengan tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

2. Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat.
3. Apabila petindak adalah militer pemegang komando.
4. Apabila dia melakukan kejahatan itu sedang dalam menjalankan dinas.
5. Apabila dia pergi ke atau di luar negeri.
6. Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu perahu laut, pesawat terbang, atau kendaraan yang termasuk pada angkatan perang.
7. Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan angkatan perang, senjata, atau amunisi.

Kedua, Apabila kejahatan tersebut dalam Pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam ayat (1) nomor 1 s/d 7, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya. Maksud dari pasal di atas adalah pemberatan. Pemberatan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 1 KUHPM lazim disebut perulangan atau *recidive* yakni si pelaku sudah pernah dijatuhi hukuman oleh hakim karenamelakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang dilakukannya sekarang, maka dalam hal seperti ini, desersi atau tidak hadir dengan tidak sah dilakukannya dengan sengaja. Perbuatan itu baru dapat dikatakan pengulangan apabila masa kadaluarsa dari kejahatan itu belum habis. Tenggang masa kadaluarsa (*verjaring*) perbuatan tersebut adalah: satu tahun untuk pelanggaran ringan; dua tahun untuk pelanggaran berat; dua tahun untuk pelanggaran ringan; dan lima tahun untuk pelanggaran ringan. Khusus untuk kejahatan desersi masa kadaluarsanya dua belas tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 KUHPM.

Maksud dari Pasal 88 ayat (1) nomor 2 KUHPM di atas, pemberatan dikarenakan adanya kerja sama antara para pelaku, baik yang dilakukan secara sadar atau secara tidak sadar dan tidak perlu terjadinya kejahatan-kejahatan itu pada saat yang bersamaan. Pemberatan yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) nomor 3 KUHPM diberikan apabila yang memerlukan kejahatan dengan sengaja tidak hadir dengan tidak sah bagi seseorang anggota militer yang memegang pimpinan. Anggota militer yang memegang komando adalah suatu pasukan yang berdiri sendiri.

Pemberatan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 4 KUHPM bagi anggota militer yang sedang melakukan dinas dimana mereka yang secara nyata-nyata sedang dalam keadaan melakukan tugas dinas. Arti melaksanakan dinas lebih luas daripada pengertian sedang melaksanakan tugas. Hal yang juga memberatkan bagi pelaku dalam Pasal 88 ayat (1) nomor 5 KUHPM jika kejahatan desersi itu tidak hadir dengan tidak sah dilakukan dengan jalan pergi ke laur negeri atau dilakukan di luar negeri atau melakukan desersi pergi ke laur wilayah NKRI. Memberatkan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 6 apabila kejahatan itu dilakukan dengan membawa perahu atau kapal, pesawat terbang, atau kendaraan-kendaraan yang termasuk kepunyaan TNI. Kajahatan ini mungkin suatu perbuatan yang merupakan rangkaian tindak pidana yaitu seial melakukan desersi, juga melakukan pencurian terhadap perlengkapan militer. Hal yang memberatkan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 7 KUHPM di atas ialah kejahatan tersebut dilakukan dengan membawa binatang, senjata atau mesiu yang seharusnya digunakan untuk kepentingan TNI. Binatang yang dimaksud di sini yaitu binatang-binatang yang bisa digunakan untuk kepentingan TNI misalnya kuda, anjing, merpati pos, dan lain-lain yang dianggap penting untuk membantu peperangan dalam situasi medan yang sulit.

Sementara maksud pada ketentuan Pasal 88 ayat (2) KUHPM menentukan hal yang lebih memberatkan lagi hingga ancaman hukumannya ditambah dengan setengahnya, setelah hukuman

dalam Pasal 88 ayat (2) KUHPM ini diduakalikan. Hal yang memberatkan itu apabila si pelaku melakukan kejahatan yang disertai atau tidak dengan sah karena disengaja, disertai dengan dua orang atau lebih dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dari nomor 1 s/d 7 KUHPM.

Desersi yang dimaksud dalam Pasal 87 KUHPM merupakan suatu tindak pidana militer murni dan bukan merupakan pelanggaran disiplin sehingga untuk penyelesaian tidak bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer melainkan harus diselesaikan melalui sidang pengadilan. Oleh karena itu yang berhak mengadili tindak pidana desersi adalah Hakim Militer dalam Sistem Peradilan Pidana Militer, dimana bentuk penjatuhan pidana militernya terdapat di dalam Pasal 6 KUHPM yaitu berupa pidana pokok (yakni: pidana mati; penjara; kurungan; pidana tutupan) sampai dengan pidana tambahan (yakni: pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki TNI; penurunan pangkat; dan pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 KUHPM).

Bagi anggota TNI yang terlibat masalah perdata (baik sebagai tergugat maupun penggugat) maka untuk penyelesaiannya melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan apabila yang dihadapi adalah masalah yang ada hubungan dengan perceraian maupun waris menurut hukum islam maka penyelesaian melalui peradilan Agama. Mengenai gugatan tata usaha militer, apabila ada orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya suatu keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha militer maka sesuai dengan hukum acara tata usaha militer pada Bab V Pasal 265 UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, gugatan diajukan, ke Pengadilan Militer Tinggi, namun sampai saat ini Peradilan Tata Usaha Militer tersebut belum terwujud, karena belum ada Peraturan Pemerintahnya.

Unsur-unsur tindak pidana desersi dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM ditegaskan sebagai berikut: “yang karena kesalahannya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh tahun” . Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke 2, terdapat 5 (lima) unsur tindak pidana desersi, yaitu: Pertama, Militer; Kedua, dengan sengaja; Ketiga, melakukan absensi tanpa izin; keempat, Di masa damai; dan Kelima, Lebih dari tiga puluh hari.

Terhadap unsur-unsur tersebut di atas terdapat pengertian bahwa unsur: Militer maksudnya Pertama, Menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas. Kedua, Baik militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan yustisiabel peradilan militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan- ketentuan hukum pidana militer di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk di sini terdakwa sebagai anggota militer/TNI. Ketiga, Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara. Keempat, Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), Jabatan, Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Dengan sengaja. Yang dimaksud dengan kesengajaan (dolus) dalam KUHP tidak mempunyai pengertian atau penafsiran tertentu, namun penafsiran “dengan sengaja atau sengaja” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu banyak ajaran, pendapat dan pembahasan. mengenai istilah ini dengan sengaja.

Absen tanpa penjelasan yang jelas. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran tanpa izin adalah tidak hadir dalam satuan sebagaimana biasa bagi seorang anggota TNI, antara lain didahului apel pagi, melaksanakan tugas yang diberikan atau menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel sore. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin adalah ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau izin sah dari Komandan atau Satuan.

Di masa damai. Yang dimaksud dengan masa damai adalah terdakwa atau anggota TNI tidak hadir tanpa izin, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, atau satuan-satuannya tidak menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM, yaitu perpanjangan dari keadaan perang. Lebih lama dari tiga puluh hari. Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari. Perbuatan dengan sengaja menarik diri atau tidak bertanggung jawab dari kewajiban-kewajiban dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHPM yaitu: dengan akal bulus atau suatu rangkaian karangan bohong, menarik diri dari kewajiban untuk sementara waktu; menarik diri untuk selamanya; dan sengaja membuat dirinya tidak terpakai. Sedangkan perbuatan pemalsuan surat cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 KUHPM adalah: perbuatan memalsu surat cuti; perbuatan menyuruh orang lain atau meminta surat cuti itu dengan nama palsu; dan surat cuti itu dipakai sendiri atau dipakai oleh orang lain. Militer yang sengaja menggunakan pas jalan, kartu keamanan, perintah jalan, surat cuti, dari orang lain, seolah-olah dialah oknum yang disebutkan didalamnya, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun. Sehubungan dengan Pasal 91 KUHPM dan Pasal 92 KUHPM ditegaskan kembali dalam Pasal 93 KUHPM bahwa apabila salah satu kejahatan-kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 91 dan Pasal 92 KUHPM atau Pasal 267, Pasal 268, atau Pasal 270 KUHPM dilakukan oleh militer dalam waktu perang, untuk mempermudah kejahatan desersi, diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Hukum pidana militer merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer.

## Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Faisal salam, 2001. *Hukum acara pidana dalam teori dan praktek*, Mandar maju, Bandung.
- , 2006. *Hukum pidana militer di indonesia*, Mandar maju, Bandung.
- R. susilo, 1986. *Hukum Pidana Bagian Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Jakarta.
- Rena Yulia 2009. *Viktimologi*, Garaha Ilmu, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono projudikoro, 2003. *Tindak-tindak pidana tertentu di indonesia*, Refika Aditama, Bandung.